



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, perlu didukung sarana Kendaraan Dinas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Kendaraan Dinas, diperlukan pedoman pengelolaan yang baik, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas di bidang umum dan perangkapan.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
16. Tugas Operasional adalah kegiatan kedinasan kantor yang dilakukan oleh unit/satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas.
17. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas jabatan, dan Kendaraan Dinas operaional.
18. Standardisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan Kendaraan Dinas berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan Perangkat Daerah.
19. Berita Acara adalah naskah dengan isi yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain.
20. Servis adalah kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap Kendaraan Dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
21. Servis Kecil adalah servis berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling, air accu, oli rem, minyak power steering, pemeriksaan ban dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis kecil.
22. Servis Besar adalah servis berupa pemeriksaan roda berserta bagiannya, penggantian spare part, turun mesin, penggantian semua oli dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk termasuk dalam katagori servis besar.
23. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. standardisasi kendaraan dinas;
- b. perencanaan penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian;
- c. penggunaan, pemeliharaan, dan asuransi;
- d. penjualan kendaraan dinas; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

STANDARDISASI KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Kendaraan Dinas merupakan kendaraan milik Pemerintah Daerah yang peruntukannya, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan Dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas operasional.

Pasal 4

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan:

- a. Gubernur;
- b. wakil Gubernur;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
- d. Pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator; dan
 - c. pejabat pengawas.
- (2) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi ASN yang menjalankan tugas-tugas operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.
- (4) Kendaraan Dinas operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum merupakan Kendaraan Dinas yang memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan/penggunaan khusus.
- (5) Kendaraan Dinas operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
 - a. kendaraan di atas air; dan
 - b. kendaraan alat-alat berat.

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan label barang milik daerah oleh Pengguna Barang.
- (2) Pemberian label Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b khusus diberikan kepada Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c.
- (3) Pemberian label Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada samping kiri dan kanan badan mobil, paling sedikit berupa lambang Daerah dan nama Perangkat Daerah.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal Kendaraan Dinas tidak dilakukan pemasangan label dan/atau melepas label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penarikan kendaraan dinas dari penggunaanya.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 8

Standardisasi kendaran dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERENCANAAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Perencanaan penganggaran kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan pada Biro.
- (2) Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencantumkan jenis kendaraan dan kapasitas silinder.
- (3) Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, di lingkungan Perangkat Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, di lingkungan Sekretariat Daerah dianggarkan pada Biro.
- (3) Perencanaan penganggaran Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kajian kebutuhan dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas sesuai dengan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui e-katalog mengacu kepada ketentuan mengenai pengadaan barang dan/jasa pemerintah.
- (2) Tahapan dan tatacara pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan mengenai pengadaan barang dan/jasa pemerintah.

Pasal 12

Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dapat melakukan sewa Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari sumbangan/hibah, wajib melaporkan kepada Pengelola Barang.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dokumen pemindahtanganan/berita acara serah terima, dan bukti kepemilikan Kendaraan Dinas untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventarisasi milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Pendistribusian Kendaraan Dinas di lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Pendistribusian Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan oleh Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pendistribusian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara serah terima.
- (4) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN,

DAN ASURANSI

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Kendaraan Dinas yang ada pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Perangkat Daerah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan membuat surat penunjukkan pengguna Kendaraan Dinas.
- (3) Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah diatur oleh Sekretaris Daerah dengan membuat surat penunjukkan pengguna Kendaraan Dinas.
- (4) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan penunjukan penggunaan Kendaraan Dinas kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 16

- (1) Terhadap pengguna Kendaraan Dinas yang tidak lagi bertugas di Perangkat Daerah/Unit Kerja, dialihtugaskan atau tidak lagi menjabat pada jabatan struktural, wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah induk/asal, paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Terhadap pengguna Kendaraan Dinas yang purnatugas wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah induk/asal, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum purnatugas.

- (3) Dalam hal pengguna tidak menyerahkan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penarikan kendaraan dinas dari penggunanya.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna yang tidak menyerahkan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Kendaraan Dinas sesuai Surat Penunjukan Kepala Perangkat Daerah dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar lalu lintas harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pengguna Kendaraan Dinas yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan atau kerusakan, maka pengguna dikenakan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengaturan tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Dinas dapat dilakukan pinjam pakai dalam rangka penyelenggara pemerintahan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. Instansi vertikal; dan
 - b. Pemerintah Daerah lain.
- (3) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Kendaraan Dinas yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Kendaraan Dinas yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Tata cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan bakar minyak;
 - b. pajak kendaraan bermotor;
 - c. servis;
- (3) Selain pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan:
 - a. uji emisi;
 - b. uji berkala; dan/atau
 - c. Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (4) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Perangkat Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (5) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Sekretariat Daerah dianggarkan pada Biro.

Paragraf 2

Jenis Servis

Pasal 21

- (1) Setiap Kendaraan Dinas harus diberikan pemeliharaan servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa servis kecil dan/atau servis besar yang dilakukan secara berkala.
- (2) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi Kendaraan Dinas berdasarkan buku petunjuk kendaraan bermotor dari Agen Tunggal Pemegang Merk atau dokumen data pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Servis Kecil dan/atau Servis Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Kendaraan Dinas operasional khusus dikerjakan pada bengkel yang telah ditetapkan.

- (2) Tatacara pemilihan penyedia jasa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Mekanisme Servis

Pasal 23

- (1) Pengguna Kendaraan Dinas mengajukan permohonan servis kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pengguna Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah mengajukan permohonan servis kepada Kepala Biro.
- (3) Servis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib membuat kartu kendali untuk setiap Kendaraan Dinas dengan melampirkan dokumen rincian biaya Servis Kecil dan/atau Servis Besar.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengajuan biaya Servis Kecil dan/atau Servis Besar berikutnya.

Bagian Ketiga

Asuransi

Pasal 25

- (1) Kendaraan Dinas dapat diasuransikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memproses pengasuransian Kendaraan Dinas.
- (3) Proses pengasuransian Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro.
- (4) Tatacara mengenai pengasuransian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 26

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dapat dilakukan terhadap kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada:
- a. Gubernur;
 - b. wakil Gubernur;
 - c. mantan Gubernur;
 - d. mantan wakil Gubernur;
 - e. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - f. Pimpinan DPRD; dan
 - g. mantan Pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Gubernur, Wakil Gubernur, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, adalah:
- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1; dan
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.
- (3) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas adalah:
- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah oleh pimpinan DPRD.
- (4) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling banyak 1 (satu) unit bagi 1 (satu) orang untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 28

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan.

Pasal 29

- (1) Mantan Gubernur dan mantan wakil Gubernur yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir masa jabatan
 - b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Mantan Gubernur dan mantan wakil Gubernur mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 30

- Pejabat pimpinan tinggi madya yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut terhitung tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN;
 - b. telah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih tsecara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak diberhentikan dengan hormat dari jabatannya; dan
 - e. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Mantan Pimpinan DPRD mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 33

Tata cara permohonan penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektivitas pengelolaan Kendaraan Dinas dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kendaraan Dinas dilakukan oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Kendaraan Dinas yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan seluruh Kendaraan Dinas, dalam rangka penertiban Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Barang dan Pengelola Barang dapat meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil antauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Barang dan Pengelola Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

A. STANDARDISASI KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1.	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
3.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
5.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc

2. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin)	2.000 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
2.	Pejabat Administrator	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin)	1.600 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
3.	Pejabat Pengawas	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

3. Kendaraan Dinas Operasional

No	Pengguna	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder
1	2	3	4
1.	Unit Kerja yang melaksanakan Pelayanan	Jenis kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai Keputusan Gubernur

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
.....,
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
.....,
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Banten dengan identitas sebagai berikut:

Merk/Type :
Jenis/Model :
Tahun Pembuatan :
Isi Silinder :
Warna :
Nomor Chasis/Rangka :
Nomor Mesin :
Nomor Polisi :
Bahan Bakar :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan tersebut adalah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/ kendaraan dinas operasional.
2. Pemegang kendaraan bertanggung jawab atas keamanan dan jika terjadi kehilangan dapat dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR).
3. Apabila pejabat dialih tugaskan, diberhentikan dalam jabatan struktural dan purna tugas (pensiun), dilarang membawa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol. Ruang
NIP

PIHAK KESATU,

Nama Lengkap
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI